



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2017 NOMOR 61**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 61 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang....

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan.....

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara Dan Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan.....

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 136);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.

6. Perangkat.....

6. Perangkat daerah kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.
8. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Way Kanan.
9. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.
10. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah kabupaten adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas.
11. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain ruangan kantor, perlengkapan kerja dan kendaraan dinas.
12. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
13. Ruangan kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
14. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
15. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, terdiri atas rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas.

16. Perangkat.....

16. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

BAB II

PENATAAN SARANA PRASARANA KERJA

Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan dan akuntabel serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk :

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja internal dan eksternal antar pejabat/pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menjamin:

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. penataan yang bernilai estetika;
- e. kesejahteraan pegawai; dan
- f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

BAB III.....

BAB III

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi:

- a. ruangan kantor;
- b. perlengkapan kantor;
- c. rumah dinas; dan
- d. kendaraan dinas.

Pasal 6

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. ruang kerja;
- b. ruang tamu;
- c. ruang staf/ajudan;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang rapat;
- f. ruang bendahara/pemegang kas;
- g. ruang arsip;
- h. ruang penyimpanan/gudang;
- i. ruang pelayanan;
- j. ruang ibadah/mushola;
- k. ruang kamar mandi/toilet;
- l. ruang penggandaan;
- m. ruang pos penjagaan; dan
- n. ruangan kantor lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. perabot kantor;
- b. alat-alat bermesin;
- c. alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. peralatan alat ukur;
- f. alat-alat visual;
- g. alat-alat medis;
- h. perangkat sandi dan telekomunikasi;
- i. perlengkapan kearsipan;
- j. perlengkapan Petugas Keamanan; dan
- k. perlengkapan kantor lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 8.....

Pasal 8

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diperuntukan bagi:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pimpinan DPRD;
- d. Sekretaris Daerah; dan
- e. pejabat eselon II, eselon III, eselon IV dan staf/ajudan.

Pasal 9

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. rumah jabatan; dan
- b. rumah instansi/rumah dinas.

Pasal 10

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

Pasal 11

- (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperuntukan bagi pegawai instansi dan anggota.
- (2) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapan.
- (3) Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.

Pasal 12.....

Pasal 12

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
- c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 13

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a disediakan dan dipergunakan untuk Pejabat Daerah.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 14

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pimpinan DPRD.
- (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukan bagi pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV.

Pasal 15

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukan bagi antar jemput pegawai.

Pasal 16.....

Pasal 16

Uraian rinci standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen, atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- (2) Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.
- (3) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
- (4) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.
- (5) Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.
- (6) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat, seperti faksimil, penghancur kertas, proyektor, layar, *sound system*, alat *emergency* dan alat-alat lainnya sesuai kebutuhan.
- (7) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti alarm sistem, alat deteksi asap, hidran, alat pemadam kebakaran dan alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan lainnya sesuai kebutuhan.

BAB V....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 18 September 2017

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 18 September 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR 61

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, SH.,MH.

Penata Tk. I/III.d
NIP. 19750926 200212 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 61 TAHUN 2017
TENTANG
STANDARISASI SARANA DAN
PRASARANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

**STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**

I. RUANGAN KANTOR

- A. Ruangan kantor Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 40 m² (empat puluh meter persegi).
 2. ruang tamu 30 m² (tiga puluh meter persegi).
 3. ruang rapat 40 m² (empat puluh meter persegi).
 4. ruang rapat utama 80 m² (delapan puluh meter persegi);
 5. ruang tunggu 15 m² (lima belas meter persegi).
 6. ruang staf/ajudan 20 m² (dua puluh meter persegi).
 7. ruang istirahat 15 m² (lima belas meter persegi).
 8. ruang kamar mandi/toilet 7,5 m² (tujuh koma lima meter persegi);
 9. ruang kerja 40 m² (empat puluh meter persegi).
- B. Ruangan kantor Wakil Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 30 m² (tiga puluh meter persegi).
 2. ruang tamu 25 m² (dua puluh lima meter persegi).
 3. ruang rapat 36 m² (tiga puluh enam meter persegi).
 4. ruang tunggu 15 m² (lima belas meter persegi).
 5. ruang staf/ajudan 15 m² (lima belas meter persegi).
 6. ruang istirahat 13 m² (tiga belas meter persegi).
 7. ruang kamar mandi/toilet 6 m² (enam meter persegi).
- C. Ruangan kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 25 m² (dua puluh lima meter persegi).
 2. ruang tamu 15 m² (lima belas meter persegi).
 3. ruang rapat 30 m² (tiga puluh meter persegi).
 4. ruang tunggu 9 m² (sembilan meter persegi).
 5. ruang....

5. ruang staf/ajudan 9 m² (sembilan meter persegi).
 6. ruang istirahat 6 m² (enam meter persegi).
 7. ruang kamar mandi/toilet 4 m² (empat meter persegi).
- D. Ruangan kantor Sekretaris Daerah terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 30 m² (tiga puluh meter persegi).
 2. ruang tamu 15 m² (lima belas meter persegi).
 3. ruang rapat 35 m² (tiga puluh lima meter persegi).
 4. ruang tunggu 10 m² (sepuluh meter persegi).
 5. ruang staf/ajudan 9 m² (sembilan meter persegi).
 6. ruang istirahat 6 m² (enam meter persegi).
 7. ruang kamar mandi/toilet 4 m² (empat meter persegi).
- E. Ruangan kantor pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 25 m² (dua puluh lima meter persegi).
 2. ruang rapat 30 m² (tiga puluh meter persegi).
 3. ruang tamu 12 m² (dua belas meter persegi).
 4. ruang kamar mandi/toilet 4 m² (empat meter persegi).
- F. Ruangan kantor pejabat eselon III terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 12 m² (dua belas meter persegi).
 2. ruang rapat 12 m² (dua belas meter persegi).
 3. ruang tamu 10 m² (sepuluh meter persegi).
- G. Ruangan kantor pejabat eselon IV terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 9 m² (sembilan meter persegi).
 2. ruang tamu 10 m² (sepuluh meter persegi).
- H. Ruangan kantor pejabat eselon V dengan ukuran ruang kerja maksimal 6 m² (enam meter persegi).
- I. Ruangan kantor staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 m² (empat meter persegi) per pegawai.

II. PERLENGKAPAN...

II. PERLENGKAPAN KANTOR

A. Perlengkapan Ruangan Kantor Bupati

1. Dalam ruang kerja Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) Ukuran : panjang 190 cm,
lebar/dalam 100 cm,
tinggi 75 cm;
- 2) model / type : meja biro atau
menyesuaikan, berlapis
kaca riben setebal 5 mm;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau
kualitasnya setara;
- 4) Warna : coklat atau warna lain
yang disesuaikan dengan
komposisi warna
ruangan kerja;
- 5) Kelengkapan : *writing set*, almanak
meja, bendera RI kecil,
bak potlot, asbak, kotak
memo dan lembar
disposisi.

- b. meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran per unit : panjang 50 cm,
lebar/dalam 40 cm,
tinggi 70 cm;
- 2) model / type : biasa atau
menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau tik
blok;
- 4) Warna : coklat atau warna lain
yang disesuaikan dengan
komposisi warna
ruangan kerja;

- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 60 cm,
lebar/dalam 60 cm,
tinggi 45 cm;

2.model....

- 2) model / type : antik atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau *stainless steel*;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran per set : a) panjang 150 cm, lebar dalam 90 cm, tinggi 35 cm untuk 3 (tiga) tempat duduk;
b) panjang 120 cm, lebar dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm untuk 1 (satu) tempat duduk;
- 2) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang di sesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

f.lemari....

- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 250 cm,
lebar/dalam 50 cm,
tinggi 180 cm;
 - 2) model / type : antik atau
menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau
kualitasnya setara, dan
kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain
yang di sesuaikan
dengan komposisi warna
ruangan kerja;
- g. brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 95 cm,
lebar/dalam 50 cm,
tinggi 100 cm;
 - 2) model / type : biasa atau
menyesuaikan;
 - 3) Bahan : besi atau baja tahan api;
 - 4) Warna : *light grey* atau warna lain
yang disesuaikan dengan
komposisi warna
ruangan.
- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 240 cm,
lebar/dalam 50 cm,
tinggi 165 cm;
 - 2) model / type : antik atau
menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau kualitasnya
setara dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain
yang disesuaikan
dengan komposisi warna
dalam kerja;
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

m.lambang...

- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faximile 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV) masing-masing 1 (satu) unit;
- v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
- y. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruang tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu

- a) Ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/ dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- : (2) panjang 120 cm, lebar/ dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- : (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b.model....

- b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

2) meja tamu:

- a) Ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2) model / type : antik atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara dan kaca;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/ piala/vandal, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model / type : antik atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;

4.warna.....

- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - d. jam dinding 1 (satu) unit;
 - e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - f. cermin gantung 1 (satu) unit.
 3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar /dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - 2) Meja rapat:
 - a) ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - b. lambang.....

- b. lambang negara 1 (satu) unit;
 - c. bendera nasional 1 (satu) unit;
 - d. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - f. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
 - g. foto Bupati dan para mantan Bupati, masing-masing 1 unit;
 - h. *mic conference* dan *sound system* sesuai kebutuhan;
 - i. *over head projector* (OHP) dan/atau LCD projector (*in focus*) dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
 - j. papan tulis putih (*white board*) elektronik 1 (satu) unit;
 - k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - m. palu dan alasnya 1 (satu) unit;
 - n. jam dinding 1 (satu) unit;
 - o. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar /dalam 60 cm, tinggi 75 cm.
 - 2) model/type : setengah biro;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar /dalam 50 cm, tinggi 45 cm.
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;

4.warna.....

- 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filling cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) Meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - 2) kursi:
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk antribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding, dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah.

2.gantungan.....

- 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/local dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. kamera pemantau (CCTV) 1 (satu) unit;
- p. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- q. peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. jam dinding 1 (satu) unit;
- t. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/ dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/ dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

3.panjang.....

- (3) panjang 50 cm, lebar/ dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
- c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- 2) meja tamu:
- a) Ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) model / type : biasa atau menyesuaikan ;
- c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- b. lemari rak kaca 1 (satu), dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model / type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

B.Perengkapan....

B. Perlengkapan Ruang Kantor Wakil Bupati

1. Dalam ruang kerja Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) Ukuran : panjang 185 cm, lebar /dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model / type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) Kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, bak surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) model / type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 60 cm, lebar /dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model / type : antik atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;

3.bahan.....

- 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau *stainless steel*;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran :
 - a) panjang 150 cm, lebar dalam 90 cm, tinggi 35 cm untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b) panjang 120 cm, lebar dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - 2) model / type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 150 cm, lebar /dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model / type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
- 4.warna.....

- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- g. filling cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model / type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) model / type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau kualitasnya setara dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja;
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faximile 1 (satu) unit;

s.pendingin.....

- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV) masing-masing 1 (satu) unit;
- v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruang tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

- a) Ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/ dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

- (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

- (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

- b) model / type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;

- c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

2) meja tamu:

- a) Ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

b.model.....

- b) model / type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model / type : antik atau menyesuaikan
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model / type : biasa atau menyesuaikan
 - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - d. jam dinding 1 (satu) unit;
 - e. pendingin ruangan (AC) sesuai keutuhan ruangan;
 - f. cermin gantung 1 (satu) unit.
- 3. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model / type : setengah biro
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - b.kursi.....

- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model / type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filling cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model / type : Biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model / type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - 2) kursi:
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitilasir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

F.gantungan.....

- f. gantungan untuk antribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding, dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah.
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
 - g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/local dan untuk pesawat ekstern/langsung;
 - i. mesin faximile 1 (satu) unit;
 - j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
 - o. kamera pemantau (CCTV) 1 (satu) unit;
 - p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - q. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - r. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - s. jam dinding 1 (satu) unit;
 - t. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan tunggu Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/ dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 2. panjang....

- (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model / type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- 2) meja tamu:
 - a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- b. lemari rak kaca 1 (satu), dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/ dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model / type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

C.Pperlengkapan.....

C. Perlengkapan Ruangan Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten

1. Dalam ruang kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) ukuran | : panjang 185 cm, lebar /dalam 100 cm, tinggi 75 cm; |
| 2) model / type | : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm; |
| 3) Bahan | : kayu kelas I atau kualitasnya setara; |
| 4) Warna | : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja; |
| 5) Kelengkapan | : <i>writing set</i> , almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi. |

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Ukuran | : panjang 50 cm, lebar /dalam 40 cm, tinggi 70 cm; |
| 2) model / type | : biasa atau menyesuaikan; |
| 3) Bahan | : kayu kelas I atau tik blok; |
| 4) Warna | : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja; |

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Ukuran | : panjang 60 cm, lebar /dalam 60 cm, tinggi 45 cm; |
| 2) model / type | : antik atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru; |
| 3) Bahan | : rangka kayu kelas I atau <i>stainless steel</i> ; |

4.warna.....

- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 150 cm, lebar /dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model / type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- f. filling cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model / type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) model / type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau kualitasnya setara dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja;

h.lambang.....

- h. lambang negara 1 (satu) unit;
- i. bendera nasional 1 (satu) unit;
- j. foto Presiden 1 (satu) unit;
- k. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- l. lambang daerah 1 (satu) unit;
- m. peta wilayah 1 (satu) unit;
- n. jam dinding 1 (satu) unit;
- o. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- p. intercom 1 (satu) unit;
- q. mesin faximile 1 (satu) unit;
- r. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- s. komputer dan printer 1 (satu) set;
- t. pesawat televisi dan radio/tape masing-masing 1 (satu) unit;
- u. kulkas atau dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- v. cermin gantung 1 (satu) unit;
- w. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruang tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

- a) Ukuran : (1) panjang 150 cm,
lebar/ dalam 90 cm,
tinggi 35 cm, untuk 3
(tiga) tempat duduk;
- (2) panjang 120 cm,
lebar/dalam 80 cm,
tinggi 35 cm, untuk 2
(dua) tempat duduk;

3.panjang....

- (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model / type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- 2) meja tamu:
- a) Ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) model / type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2) model / type : antik atau menyesuaikan
- 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- c. lemari rak kaca 1 (satu), dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model / type : biasa atau menyesuaikan;

3.bahan.....

- 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - d. jam dinding 1 (satu) unit;
 - e. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - f. cermin gantung 1 (satu) unit;
3. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model / type : setengah biro
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model / type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d.filling.....

d. filling cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 47 cm,
lebar/dalam 62 cm, tinggi
132 cm;
- 2) model / type : Biasa, berlaci 2 (dua);
- 3) Bahan : plat besi;
- 4) Warna : *light grey* atau warna lain
yang disesuaikan dengan
komposisi warna ruangan;

e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:

1) meja computer

- a) Ukuran : panjang 110 cm,
lebar/dalam 100 cm,
tinggi 75 cm;
- b) model / type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : kayu atau tik blok;
- d) Warna : coklat atau warna lain
yang disesuaikan dengan
komposisi warna ruangan;

2) kursi:

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitilaser warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

f. gantungan untuk antribut, dengan spesifikasi:

- 1) gantungan dinding, dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah.
- 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.

g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

h. pesawat....

- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/local dan untuk pesawat ekstern/langsung;
 - i. mesin faximile 1 (satu) unit;
 - j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
 - o. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - p. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - q. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - r. jam dinding 1 (satu) unit;
 - s. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/ dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b.model.....

- b) model / type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- 2) meja tamu:
 - a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/ type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- b. lemari rak kaca 1 (satu), dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/ dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model / type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

D.Perlengkapan.....

D. Perlengkapan Ruangan Kantor Sekretaris Daerah

1. Dalam ruang kerja Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) Ukuran : panjang 175 cm, lebar /dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model / type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca setebal 5 mm;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) Kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 50 cm, lebar /dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) model / type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 60 cm, lebar /dalam 60 cm, tinggi 45 cm;

2.model....

- 2) model / type : biasa atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau *stainless steel*;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model / type : biasa atau menyesuaikan
 - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- f. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- a. Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - b. model / type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - c. Bahan : plat besi;
 - d. Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. buffet....

- g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 240 cm,
lebar/dalam 50 cm,
tinggi 165 cm;
 - 2) model / type : biasa atau
menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau alumunium
dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain
yang disesuaikan
dengan komposisi
warna dalam kerja;
- h. kursi size 1 (satu) set berikut meja
- i. foto Presiden 1 (satu) unit;
- j. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- k. peta wilayah 1 (satu) unit;
- l. jam dinding 1 (satu) unit;
- m. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan
untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan
jabatan;
- n. intercom 1 (satu) unit;
- o. mesin faximile 1 (satu) unit;
- p. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- q. komputer dan printer 1 (satu) set;
- r. pesawat televise dan radio/tape masing-masing 1
(satu) unit;
- s. dispenser air minum 1 (satu) set;
- t. cermin gantung 1 (satu) unit;
- u. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruang tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut
meja tamu, dengan spesifikasi:

1.kursi....

1) kursi tamu

- a) Ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/ dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model / type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

2) meja tamu:

- a) Ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) model / type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
- 2) model / type : biasa atau menyesuaikan
- 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

4.warna.....

- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - c. jam dinding 1 (satu) unit;
 - d. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - e. cermin gantung 1 (satu) unit;
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar /dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - 2) Meja rapat:
 - a) ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
 - c. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

e.mic conference.....

- e. *mic conference* dan *sound system* sesuai kebutuhan;
 - f. *over head projector* (OHP) dan/atau LCD projector (*in focus*) dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
 - g. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
 - h. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - j. palu dan alasnya 1 (satu) unit;
 - k. jam dinding 1 (satu) unit;
 - l. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar /dalam 60 cm, tinggi 75 cm.
 - 2) model/type : setengah biro;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar /dalam 50 cm, tinggi 45 cm.
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

c.kursi....

- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- d. filling cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm,
lebar/dalam 62 cm, tinggi
132 cm;
- 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
- 3) Bahan : plat besi;
- 4) Warna : *light grey* atau warna lain
yang disesuaikan dengan
komposisi warna ruangan
kerja;

- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:

- 1) Meja komputer:

- a) ukuran : panjang 110 cm,
lebar/dalam 100 cm, tinggi
75 cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : kayu atau tik blok;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang
disesuaikan dengan
komposisi warna ruangan;

- 2) kursi:

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- f. gantungan untuk antribut, dengan spesifikasi:

- 1) gantungan dinding, dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah.

2.gantungan....

- 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
 - g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/local dan untuk pesawat ekstern/langsung;
 - i. mesin faximile 1 (satu) unit;
 - j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - n. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - o. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - p. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - q. jam dinding 1 (satu) unit;
 - r. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

3.panjang.....

- (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- 2) meja tamu:
 - a) Ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model / type : biasa atau menyesuaikan ;
 - c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- b. lemari rak kaca 1 (satu), dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model / type : biasa;
 - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

E. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon II

1. Dalam ruang kerja Pejabat Eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

1.ukuran.....

- 1) Ukuran : panjang 175 cm, lebar /dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model / type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 50 cm, lebar /dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) model / type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 60 cm, lebar /dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model / type : biasa atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
- 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau *stainless steel*;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. lemari.....

- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- f. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- g. foto Presiden 1 (satu) unit;
- h. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- i. peta wilayah 1 (satu) unit;
- j. jam dinding 1 (satu) unit;
- k. pesawat telepon 1 (satu) unit
- l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. komputer dan printer 1 (satu) set;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. bell 1 (satu) unit
2. Dalam ruang tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - : (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - : (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model.....

- b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

2) meja tamu:

- a) Ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) model / type : biasa atau menyesuaikan ;
- c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
- 2) model / type : biasa ;
- 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

c. jam dinding 1 (satu) unit;

d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:

1) kursi rapat:

- a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar /dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan.....

- c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- 2) Meja rapat:
- a) ukuran per unit : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
 - c. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - e. *mic conference* dan *sound system* sesuai kebutuhan;
 - f. *over head projector* (OHP) dan/atau LCD projector (*in focus*) dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
 - g. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
 - h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.
 - i. jam dinding 1 (satu) unit;
 - j. kalender 1 (satu) unit.

F. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon III

Dalam ruang kerja Pejabat Eselon III dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - a. Ukuran : panjang 175 cm, lebar /dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b. model / type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - c. Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d. Warna.....

- d. Warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- e. Kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bak potlot, bak surat bersusun, kotak memo dan lembar disposisi.

2. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- a. Ukuran : panjang 50 cm, lebar /dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- b. model / type : biasa atau menyesuaikan;
- c. Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

3. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- a. Ukuran : panjang 50 cm, lebar /dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
- b. model / type : biasa, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
- c. Bahan : rangka besi atau *stainless steel*;
- d. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja

4. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

5. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- a. Ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- b. model / type : antik atau menyesuaikan
- c. Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d. Warna.....

- d. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
6. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- a. Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - b. model / type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - c. Bahan : plat besi;
 - d. Warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
7. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
8. pesawat telepon 1 (satu) unit;
9. jam dinding 1 (satu) unit;
- 10 pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

G. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon IV

Dalam ruang kerja Pejabat Eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
- a. Ukuran : panjang 160 cm, lebar /dalam 75 cm, tinggi 75 cm;
 - b. model / type : meja biro kecil, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - c. Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d. Warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - e. Kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- a. Ukuran : panjang 50 cm, lebar /dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - b. model / type : biasa, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
 - c. Bahan.....

- c. Bahan : rangka besi atau *stainless steel*;
 - d. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja
3. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
4. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- a. Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - b. model / type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - c. Bahan : plat besi;
 - d. Warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
5. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

H. Perlengkapan Ruangan Kantor Staf

Dalam ruang kerja staf dilengkapi perlengkapan kantor untuk setiap staf dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
- a. Ukuran : panjang 160 cm, lebar /dalam 75 cm, tinggi 75 cm;
 - b. model / type : meja setengah biro;
 - c. Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d. Warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - e. Kelengkapan : *writing set*, bak surat bersusun.
2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- a. Ukuran : panjang 50 cm, lebar /dalam 50 cm, tinggi 45 cm;

b. model.....

- b. model / type : biasa, sandaran, tangan dan beroda, mekanisme gas lift dilengkapi dengan system ayun dengan *single lock*;
- c. Bahan : rangka *plywood* dilapisi *polyurethane*;
- d. Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja

III. RUMAH DINAS/JABATAN

A. Rumah Jabatan

1. Rumah Jabatan Bupati
Rumah Jabatan untuk Bupati dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 500 m²;
 - b. luas tanah 3.000 m²; dan
 - c. luas pendopo 250 m².
2. Rumah Jabatan Wakil Bupati
Rumah Jabatan untuk Wakil Bupati dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 350 m²;
 - b. luas tanah 1.500 m²; dan
 - c. luas pendopo 175 m².
3. Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten
Rumah Jabatan untuk Ketua DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 300 m²;
 - b. luas tanah 750 m².
4. Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten
Rumah Jabatan untuk Wakil Ketua DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 250 m²;
 - b. luas tanah 500 m².
5. Rumah Jabatan Sekretaris Daerah
Rumah Jabatan untuk Sekretaris Daerah dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 300 m²;
 - b. luas tanah 750 m².

B. Rumah.....

B. Rumah Instansi/Rumah Dinas

1. Rumah instansi/rumah dinas Pejabat Eselon II
- Rumah Jabatan untuk Pejabat Eselon II dengan ukuran maksimal:
- a. luas bangunan 150 m²;

b. luas tanah 350 m².
2. Rumah instansi/rumah dinas Pejabat Eselon III
- Rumah Jabatan untuk Pejabat Eselon III dengan ukuran maksimal:
- a. luas bangunan 70 m²;

b. luas tanah 200 m².
3. Rumah instansi/rumah dinas Pejabat Eselon IV
- Rumah Jabatan untuk Pejabat Eselon IV dengan ukuran maksimal:
- a. luas bangunan 54 m²;

b. luas tanah 150 m².

IV. KENDARAAN DINAS

A. Kendaraan Perorangan Dinas

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)
1.	Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
2.	Wakil Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
		1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc

B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/ Isi Silinder (maksimal)
1.	Ketua DPRD Kabupaten	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
2.	Wakil Ketua DPRD Kabupaten	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc
3.	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau – Minibus (bensin) – Minibus (solar)	2.000 cc 2.500 cc
				4. Pejabat.....

4.	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	– Minibus (bensin) – Minibus (solar)	1.600 cc 2.500 cc
5.	Pejabat Eselon IV	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,

WIDIA ZAKARIA RAYUSMAN, SH.,MH.
Pejabat Tk. I/III.d
NIP. 19750926 200212 1 003

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2017 NOMOR 61**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 61 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2017**